



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGO Bin NURSAN EDI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Murai RT.12 RW.4, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (agen Mobil Angkot);
9. Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/VII/2019/NARKOBA tanggal 21 Juli 2019 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 26 Oktober 2019 s/d 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. INDRA SYAFRI, S.H. ;
2. HARDIANTO, S.H. ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. AH. HAKIM KIRBI ISA, S.H. ;
4. HENDRA SAPUTRA, S.H. ;
5. SONI AFWAN, S.H. ;
6. RIKA DESLAINI, S.H. ;
7. ILHAM, S.H. ;
8. SOPIAN, S.H. ;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "Rejang Lebong, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 149/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Crp tertanggal 3 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 26 September 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PNCrp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 26 September 2019 Nomor 149/Pid.Sus/2019/PNCrp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kaba II Belakang Masjid Agung Curup kel. Sukowati Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkotika lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA BIN MURANA bersama - sama dengan saksi M.SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN yang mana saksi adalah anggota kepolisian Polres Rejang Lebong, langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA bersama - sama dengan saksi M.SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN melihat seseorang yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan dan ternyata pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa terdapat dan dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didalam saku celana jeans terdakwa, 1 (satu) kotak kaleng warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didapat dari EDI (BELUM TERTANGKAP) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 443/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didalam saku celana jeans terdakwa yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kotak kaleng warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 23 Juli 2019;

-
Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0176.K tanggal 26 juli 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

-
Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP an. MUHAMMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM) dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF dan AMPHETAMIN dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP yang ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2019 ;

-
Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan ;

----- *Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGO Bin NURSAN EDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kaba II Belakang Masjid Agung Curup kel. Sukowati Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkotika lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA bersama - sama dengan saksi M.SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN yang mana saksi adalah anggota kepolisian Polres Rejang Lebong, langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA bersama - sama dengan saksi M.SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN melihat seseorang yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan dan ternyata pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa terdapat dan dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didalam saku celana jeans terdakwa, 1 (satu) kotak kaleng warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didapat dari EDI (BELUM TERTANGKAP) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 443/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didalam saku celana jeans terdakwa yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kotak kaleng warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 23 Juli 2019;

-
Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0176.K tanggal 26 juli 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

-
Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP an. MUHAMMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM) dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF dan AMPHETAMIN dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter pada Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP yang ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2019;

-

Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGO Bin NURSAN EDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kaba II Belakang Masjid Agung Curup kel. Sukowati Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili " Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-
Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa akan ada orang yang membawa narkotika lalu saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA bersama - sama dengan saksi M.SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN yang mana saksi adalah anggota kepolisian Polres Rejang Lebong, langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan kemudian saksi YOGA ANDRIAWAN ALIAS YOGA BIN MURANA bersama - sama dengan saksi M.SYA'BAN ROBERTO ALIAS ROBERTO ALIAS SUWIRMAN melihat seseorang yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan dan ternyata pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa terdapat dan dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didalam saku celana jeans terdakwa, 1 (satu) kotak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



kaleng warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didapat dari EDI (BELUM TERTANGKAP) dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 443/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dari dalam kotak rokok merk sampoerna mild didalam saku celana jeans terdakwa yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kotak kaleng warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat keseluruhan 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk pemisahan barang bukti sebanyak 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P. 77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 23 Juli 2019;

-
Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0176.K tanggal 26 juli 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

-
Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP an. MUHAMMAD HALILINTAR ALIAS JENGGO BIN NURSAN EDI (ALM) dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF dan AMPHETAMIN dengan hasil POSITIF yang ditanda tangani oleh dr. Dessy selaku Dokter pada Instalasi KLINIK BHAYANGKARA MEDIKA 05 CURUP yang ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2019;

-
Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan serbuk kristal bening yang diduga narkotika dan terahir terdakwa menggunakan narkotika tersebut yakni pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib dimana terdakwa menggunakan menggunakan serbuk kristal bening yang diduga narkotika didalam rumah terdakwa dan cara terdakwa menggunakan serbuk kristal bening yang diduga narkotika adalah dengan cara terdakwa merakit alat hisap/ bong dengan menggunakan botol aqua kecil yang dibolongkan menjadi 2 (dua) lubang, lubang untuk meletakan pipet pendek untuk diletakan kaca pirem dan lubang yang lain untuk menghisap asap dari serbuk kristal bening yang diduga narkotika kemudian untuk mengambil serbuk kristal bening yang diduga narkotika dengan menggunakan skop dari plastic dan memasukannya kedalam kaca pirem kemudian botol diisi air dan dengan menggunakan korek api gas yang apinya sudah disetel menjadi api kecil dibakar diatas kaca pirem yang sudah berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika dengan posisi mulut terdakwa menghisap serbuk kristal bening yang diduga narkotika selayaknya orang merokok dan setelah itu dihisap secara sekitar kurang lebih 8 (delapan) kali hisapan ;

-
Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;

----- *Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGO Bin NURSAN EDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1)*

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

saksi **YOGA ANDRIAWAN Alias YOGA BIN MURANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan narkotika dan obat – obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M.Sya'ban Roberto Alias Roberto serta rekan – rekan polisi anggota satnarkoba Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan Terdakwa Muhammad Halilintar alias Jenggo Bin Nursan Edi di Jalan Kaba II Belakang Masjid Agung Curup Kelurahan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi M. Sya'ban bersama – sama dengan rekan – rekan anggota polisi Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika yakni memiliki, menguasai, menyimpan dan/atau menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Halilintar berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika di sekitaran Jalan Kaba II belakang Masjid Agung Curup, kemudian ditindak lanjuti saksi dan rekan – rekan polisi anggota satnarkoba Polres Rejang Lebong dengan mendatangi lokasi dimana dimaksud dan menemukan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan, langsung diamankan ;
- Bahwa penangkapan tersebut disertai dengan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika Golongan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam interograsi awal, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI (DPO) dengan alamat di Binduriang, terdakwa membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan EDI (DPO) namun tidak pernah ke rumah EDI (DPO), yang terdakwa tahu rumahnya di Binduriang ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan EDI (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui handphone Nokia RM1190 warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan Terdakwa memiliki 2(dua) paket narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;

- Bahwa Terdakwa dan EDI (DPO) sudah saling mengenal dan keduanya pernah menggunakan sabu bareng ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2(dua) paket narkotika jenis sabu tersebut benar 1(satu) paket milik terdakwa dan satunya lagi titipan EDI (DPO) yang rencanakan akan digunakan bersama ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai agen mobil angkot dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan dan/atau menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari Satuan Narkotika dan Obat-obatan terlarang (satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni berupa : 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan dalam saku celan jeans milik Terdakwa, 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



1190 warna hitam yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan EDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi M.SYA'BAN ROBERTO Alias ROBERTO Bin SUWIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satuan narkoba dan obat – obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi M.Sya'ban Roberto Alias Roberto serta rekan – rekan polisi anggota satnarkoba Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan Terdakwa Muhammad Halilintar alias Jenggo Bin Nursan Edi di Jalan Kaba II Belakang Masjid Agung Curup Kelurahan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi YOGA bersama – sama dengan rekan – rekan anggota polisi Satnarkoba Polres Rejang Lebong pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib ;

- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba yakni memiliki, menguasai, menyimpan dan/atau menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Halilintar berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba di sekitaran Jalan Kaba II belakang Masjid Agung Curup, kemudian ditindak lanjuti saksi dan rekan – rekan polisi anggota satnarkoba Polres Rejang Lebong dengan mendatangi lokasi dimana dimaksud dan menemukan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan, langsung diamankan ;

- Bahwa penangkapan tersebut disertai dengan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam interogasi awal, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI (DPO) dengan alamat di Binduriang, terdakwa membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan EDI (DPO) namun tidak pernah ke rumah EDI (DPO), yang terdakwa tahu rumahnya di Binduriang ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan EDI (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui handphone Nokia RM1190 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Terdakwa memiliki 2(dua) paket narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dan EDI (DPO) sudah saling mengenal dan keduanya pernah menggunakan sabu bareng ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2(dua) paket narkoba jenis sabu tersebut benar 1(satu) paket milik terdakwa dan satunya lagi titipan EDI (DPO) yang rencanakan akan digunakan bersama ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai agen mobil angkot dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menyimpan dan/atau menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari Satuan Narkoba dan Obat-obatan terlarang (satnarkoba) Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni berupa : 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan dalam saku celan jeans milik Terdakwa, 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan EDI (DPO) ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. Saksi TRIO ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Bin YURDAN EFENDY, Berita Acara Penyidikan (BAP) atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan. Keterangan mana adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 14.00 Wib, di Jalan Kaba II Belakang Masjid Agung Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi adalah orang yang turut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh polisi berpakaian preman dari Pores Rejang Lebong ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melintas di jalan tersebut dan melihat keramaian, saat saksi mendekati saksi dipanggil polisi untuk turut menyaksikan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menguasai dan memiliki narkotika golongan I jenis sabu – sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu : 1(satu) paket kecil berbentuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild; 1(satu) paket kecil berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak bekas rokok warna hitam; 1(satu) lembar celana jeans merk OXIGEN warna biru; dan 1(satu) unit Handphone merk Nokia model RM-190 warna hitam ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 443/10700.00/2019 tertanggal 23 JULI 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGGO Bin NURSAN EDI dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 2(dua) paket berisikan serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastic

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman mempunyai berat bersih total 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian pada POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0176.K tertanggal 26 Juli 2019 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGO Bin NURSAN EDI yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup, tertanggal 22 Juli 2019, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian :

No	ZAT YANG DIPERIKSA	HASIL	KET
1	MOP (Morphin)	(-) Negatif	
2	THC (Tetrahydrocannabinol)	(-) Negatif	
3	AMP (Amphetamin)	(+) Positif	
4	Cocaine	(-) Negatif	
5	BZO	(-) Negatif	
6	MET (Methamphetamin)	(+) Positif	
7	K2	(-) Negatif	

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD HALILINTAR** Alias **JENGGO Bin NURSAN EDI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Yoga dan saksi M.Sya'ban serta polisi lainnya yang berpakaian preman pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Kaba II Belakang Mesjid Agung Kelurahan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa ditangkap karena diduga membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu ;



- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI (DPO) dengan alamat di Binduriang, terdakwa membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan EDI (DPO) namun tidak pernah ke rumah EDI (DPO), yang terdakwa tahu rumahnya di Binduriang serta pernah bareng menggunakan sabu – sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan EDI (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui handphone Nokia RM1190 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 2(dua) paket narkotika jenis sabu tersebut benar 1(satu) paket milik terdakwa dan satunya lagi titipan EDI (DPO) yang rencanakan akan digunakan bersama ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan cara mengambil sedikit paket kecil Narkotika Golongan satu jenis sabu tersebut, dan dengan membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut Terdakwa lubangi, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirem sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat asap atau bong yang kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kaca pirem dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut dan Terdakwa hisap perlahan – lahan seperti merokok yang mana dilakukan Terdakwa secara berulang – ulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah perasaan senang dan segar berasa fit badannya serta percaya diri terdakwa jadi meningkat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai agen mobil angkot ;
- Bahwa Terdakwa mengakui salah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni berupa : 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu, 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan dalam saku celana jeans milik Terdakwa, 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan EDI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dalam kandungan dan seorang isteri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam;



barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin NURSAN EDI ditangkap oleh saksi Yoga dan saksi M.Sya'ban beserta anggota polisi satuan anarkotika dan obat-obatan terlarang (Satnarkoba) Polres Rejang Lebong yang berpakaian preman pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Kaba II Belakang Mesjid Agung Kelurahan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu – sabu ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru dan 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama EDI (DPO) dengan alamat di Binduriang, terdakwa membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan EDI (DPO) namun tidak pernah ke rumah EDI (DPO), yang terdakwa tahu rumahnya di Binduriang serta pernah bareng menggunakan sabu – sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dengan EDI (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui handphone Nokia RM1190 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan 2(dua) paket narkoba jenis sabu tersebut benar 1(satu) paket milik terdakwa dan satunya lagi titipan EDI (DPO) yang rencananya akan digunakan bersama ;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan sabu dengan cara mengambil sedikit paket kecil Narkoba Golongan satu jenis sabu tersebut, dan dengan



membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut Terdakwa lubangi, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat asap atau bong yang kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut dan Terdakwa hisap perlahan – lahan seperti merokok yang mana dilakukan Terdakwa secara berulang – ulang ;

- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu – sabu adalah perasaan senang dan segar berasa fit badannya serta percaya diri terdakwa jadi meningkat;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan dengan undang-undang yang berlaku sekarang ini;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor : 443/10700.00/2019 tertanggal 23 Juli 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGGO Bin NURSAN EDI dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 2(dua) paket berisikan serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastic klip bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman mempunyai berat bersih total 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan rincian sebagai berikut : Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan Pemisahan untuk bahan pengujian pada POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0176.K tertanggal 26 Juli 2019 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGGO Bin NURSAN EDI yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup, tertanggal 22 Juli 2019, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian terhadap urine atas nama Terdakwa Muhammad Halilintar alias Jenggo Bin Nursan Edi :

AMP (Amphetamin)	(+) Positif
MET (Methamphetamin)	(+) Positif

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut melainkan atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi – saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan/atau Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGGO Bin NURSAN EDI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGGO Bin NURSAN EDI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGGO Bin NURSAN EDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin Nursan Edi ditangkap aparat polisi satnarkoba Polres Rejang Lebong karena melakukan tindak pidana narkotika yakni berupa memiliki, menguasai, menyimpan dan/atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin Nursan Edi ditangkap di Jalan Kaba II Belakang Masjid Agung Kelurahan Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin Nursan Edi ditangkap Polisi Polres Rejang Lebong berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya orang yang melakukan tindak pidana narkotika di Jalan Kaba II belakang Masjid Agung Curup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa : 2(dua) paket berisikan serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastic klip bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman mempunyai berat bersih total 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dengan rincian sebagai berikut : Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan Pemisahan untuk bahan pengujian pada POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut diakui terdakwa miliknya dari membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama EDI (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar Terdakwa membeli sabu dengan EDI (DPO) dengan cara berkomunikasi melalui handphone Nokia RM1190

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik terdakwa dengan maksud memiliki dan menguasai narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa bahwa benar terdakwa dan EDI (DPO) sudah pernah menggunakan sabu bareng dengan cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara mengambil sedikit paket kecil Narkotika Golongan satu jenis sabu tersebut, dan dengan membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut Terdakwa lubangi, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat asap atau bong yang kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut dan Terdakwa hisap perlahan – lahan seperti merokok yang mana dilakukan Terdakwa secara berulang – ulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut adalah perasaan senang dan segar berasa fit badannya serta percaya diri terdakwa jadi meningkat;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah agen mobil angkot dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membawa, menguasai, dan/atau menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu serta tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 19.089.99.20.05.0176.K tertanggal 26 Juli 2019 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGO Bin NURSAN EDI yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) *Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika)* ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup, tertanggal 22 Juli 2019, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian terhadap urine atas nama Terdakwa Muhammad Halilintar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jenggo Bin Nursan Edi : (+) *Positif* untuk zat *AMP (Amphetamin)* dan *MET (Methamphetamin)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Rejang Lebong karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan cara mengambil sedikit narkotika golongan I tersebut dan diletakkan pada alat hisap sabu/bong, kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api seperti menyalakan rokok, lalu terdakwa menghisapnya berulang – ulang, walaupun terdakwa melakukan perbuatan menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tidak mendapatkan keuntungan dan terbukti pula narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin Nursan Edi telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin Nursan Edi dalam keadaan sehat dan bekerja sebagai agen mobil angkot di terminal, bukan bekerja sebagai peneliti, bukan sebagai apoteker, bukan pula sebagai dokter ataupun profesi lainnya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diizinkan pejabat berwenang untuk membawa, menguasai/memiliki, dan/atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin Nursan Edi melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Halilintar Alias Jenggo Bin Nursan Edi tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dikhawatirkan akan disalahgunakan serta alat yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum ;

-----Ter
dakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HALILINTAR Alias JENGGO Bin NURSAN EDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal warna bening di dalam plastic kecil warna bening didalam bekas kotak rokok merk sampoerna mild diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal warna bening di dalam plastik kecil warna bening didalam kotak bekas rokok warna hitam diduga narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) lembar celana jeans merk oxygen warna biru;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia model RM 1190 warna hitam;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : KAMIS, Tanggal 7 November 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 12 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Crp